

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	2
1.5 Manfaat Penulisan	2
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.7 Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	2
2.1 Dana BOS	5
2.2 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS	7
2.3 Penyaluran Dana BOS	9
2.4 Urusan Pemerintah Daerah.....	11
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN.....	5
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.1.1 Studi Kepustakaan	13
3.1.2 Wawancara	13
3.1.3 Dokumentasi	14
3.1.4 Pengamatan.....	14
3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	14
3.2.1 Profil SDN Rawa Buaya 07.....	14
3.2.2 Tata Kerja SDN Rawa Buaya 07	14
3.3 Pembahasan Hasil	15
3.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07	15

3.3.2 Pendidikan Dasar dan Sebagai Urusan Pemerintah Daerah	18
3.3.3 Dampak Kepada Pengelolaan Dana BOS.....	19
3.3.4 Pembaharuan Rekening Sekolah	20
 BAB IV KESIMPULAN	 13
DAFTAR PUSTAKA	22
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Bagian TKD.....	6
Gambar II.2 Alur Pengelolaan Dana BOS	7
Gambar II.3 Mekanisme Penyaluran Dana BOS	10
Gambar III.1 Status Penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07	16
Gambar III.2 Perbedaan Mekanisme Penyaluran Dana BOS	17
Gambar III.3 Laporan Realisasi Dana BOS Triwulan 1 Tahun 2022.....	18
Gambar III.4 Antarmuka Aplikasi Permindo-R.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Satuan Biaya Dana BOS Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta ... 6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Kepala Sekolah SDN Rawa Buaya 07.....	25
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Bendahara dan Operator Keuangan Sekolah SDN Rawa Buaya 07.....	26
Lampiran 3 Dokumentasi Pengamatan Penulis dalam Menggunakan SIAP dan Permindok-R	27
Lampiran 4 Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	31
Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan SDN Rawa Buaya 07.....	32
Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Bendahara dan Operator Keuangan Sekolah SDN Rawa Buaya 07.....	34

Abstrak

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini meninjau bagaimana penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rawa Buaya 07 pada 2022. Tinjauan dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Dana BOS dan pengaruh proses penyaluran terhadap realisasi Dana BOS. Penyusunan KTTA dilakukan secara kualitatif dengan sumber rujukan dari peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pengelolaan Dana BOS, penyaluran dana pemerintah, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian terdahulu serta dilengkapi dengan hasil survei dan observasi. Survei dilakukan dengan meminta data penyaluran Dana BOS berupa dokumen terkait seperti Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta wawancara dengan pengelola Dana BOS Reguler di SDN Rawa Buaya 07. Penulis juga secara langsung mengakses sistem informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencairan Dana BOS Reguler. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Waktu penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 pada tahap 1 tahun 2022 juga telah sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, mekanisme verifikasi Dana BOS oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang biasanya memakan waktu hingga satu bulan berpotensi membuat efisiensi keuangan menjadi tidak maksimal.

Kata kunci: BOS Reguler, Penyaluran, Keterlambatan, Pelaporan, Jakarta

Abstract

This Final Project (KTTA) reviews how the distribution of the School Operational Assistance (BOS) Regular Fund at the Rawa Buaya 07 Public Elementary School (SDN) in 2022 is carried out. This review is carried out to find out how the mechanism for distributing BOS Funds and the effect of the distribution process on the realization of BOS Funds. The preparation of KTTA is done qualitatively with reference sources from laws and regulations related to the BOS Fund management mechanism, distribution of government funds, and previous research as well as the results of surveys and observations. The survey was conducted by asking for BOS Fund distribution data in the form of related documents such as Activity Plan Sheets and School Budgets as well as interviews with the Regular BOS Fund manager at SDN Rawa Buaya 07. The author also directly accessed the information system needed for the disbursement of Regular BOS Funds. The results of the review show that the distribution of BOS Funds at SDN Rawa Buaya 07 has complied with the provisions of the legislation. The timing of the distribution of BOS Funds at SDN Rawa Buaya 07 in phase 1 of 2022 is also in accordance with the provisions. However, the verification mechanism for the BOS Fund by the DKI Jakarta Education Office, which usually takes up to one month, has the potential to make financial efficiency less than optimal.

Keywords: Regular BOS, Distribution, Delayed, Reporting, Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil penelitian Silele *et al.* (2017) menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah keterlambatan penyaluran Dana BOS. Keterlambatan ini terjadi dalam proses pencairan Dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam penelitian tersebut, mekanisme penyaluran Dana BOS masih mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 2015 dan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyaluran tersebut dilakukan melalui dua tahapan yaitu, dari RKUN ke RKUD kemudian diteruskan ke rekening sekolah. Penelitian Bhawa *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS adalah keterlambatan dalam proses penyaluran Dana BOS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan keterlambatan penyaluran Dana BOS adalah proses penyaluran yang rumit.

Pemerintah telah melakukan perubahan atas mekanisme penyaluran Dana BOS. Penyaluran Dana BOS saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening sekolah dari RKUN. Perubahan mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan Dana BOS (Kementerian Keuangan, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2021 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rawa Buaya 07 Jakarta. Penulis memilih Tahun 2022 karena terdapat perbedaan antara mekanisme penyaluran Dana BOS dengan tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat dibandingkan kualitas penyaluran kedua mekanisme tersebut. Penulis memilih SDN Rawa Buaya 07 sebagai objek tinjauan karena SDN Rawa Buaya 07 merupakan satuan pendidikan yang menerima dan mengelola Dana BOS. SDN Rawa Buaya 07 juga dekat dengan domisili penulis sehingga memudahkan penulis dalam pengumpulan data. Hasil tinjauan tersebut akan penulis sampaikan dalam karya tulis berjudul “Tinjauan atas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 di Sekolah Dasar Negeri 07 Rawa Buaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah bagaimana proses penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran Dana BOS dan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui kondisi penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini berfokus pada penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07. Penyaluran Dana BOS ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan

Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

KTTA ini diharapkan menjadi sarana dalam penerapan pemahaman perkuliahan mengenai Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) khususnya dalam penyaluran Dana BOS yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Penerapan pemahaman tersebut dilakukan dengan melakukan tinjauan atas penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta.

2. Bagi Pengelola Dana BOS

KTTA ini diharapkan menjadi bahan tinjauan atas penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta dan memberikan gambaran terkait kualitas proses penyaluran Dana BOS.

3. Bagi Masyarakat Umum

KTTA ini diharapkan menambah wawasan mengenai penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 dan mengetahui implementasi dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penyaluran Dana BOS terutama bagi peserta didik serta orang tua siswa.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penulisan KTTA penulis adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Dalam hal ini penulis secara khusus akan melakukan studi pustaka pada penelitian terdahulu mengenai penyaluran Dana BOS serta mekanisme transfer antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penulis juga akan melakukan studi pustaka pada peraturan perundangan-undangan diantaranya yaitu PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan antara pewawancara dengan sumber informasi secara langsung di mana pewawancara bertanya terkait objek penelitian (Yusuf, 2014). Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta. Pihak tersebut antara lain, Kepala Sekolah, Bendahara, dan Tim BOS Kota Jakarta Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sumber informasi seperti catatan, transkrip, dan notulensi (Samsu, 2017). Dalam melakukan tinjauan atas penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta penulis akan mencari dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Dana BOS diantaranya yaitu RKAS SDN Rawa Buaya 07, bukti transfer dan pembukuan transaksi Dana BOS.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai landasan hukum pengelolaan Dana BOS, mekanisme pengelolaan Dana BOS, dan perkembangan proses penyaluran Dana BOS. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan teori terkait proses transfer dana pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum terkait objek dalam penulisan KTTA. Penulis juga akan menguraikan metode pengumpulan data serta hasil data yang diperoleh menggunakan metode tersebut. Lebih lanjut, penulis akan membahas hasil tinjauan atas penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan simpulan atas pembahasan terkait tinjauan atas penyaluran Dana BOS di SDN Rawa Buaya 07 Jakarta. Simpulan yang disusun penulis akan berisi jawaban atas rumusan masalah serta tercapainya tujuan atas penulisan KTTA ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana BOS

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan pasal 1 menjelaskan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mendanai program lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana BOS hitung berdasarkan satuan biaya yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dikali dengan jumlah peserta didik. Pada 2022 satuan biaya Dana BOS dihitung menggunakan indikator *unit cost* majemuk dengan mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Peserta Didik agar mencerminkan kondisi belanja riil sekolah (Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022, 2021, p-94).

Tabel II.1 Satuan Biaya Dana BOS Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Satuan Biaya Sekolah Dasar
Kabupaten Kepulauan Seribu	Rp 1.130.000
Kota Jakarta Barat	Rp 980.000
Kota Jakarta Pusat	Rp 970.000
Kota Jakarta Selatan	Rp. 1.070.000
Kota Jakarta Timur	Rp. 1.010.000
Kota Jakarta Utara	Rp. 1.010.000

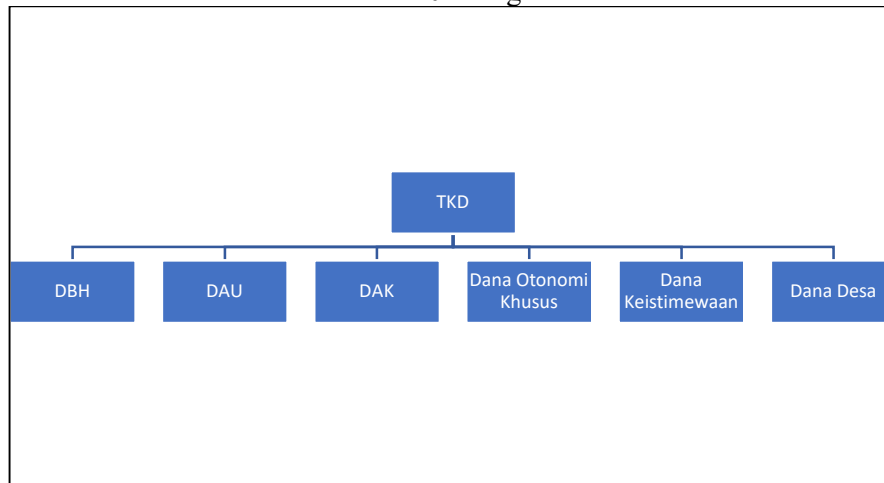
Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 16/P/2021

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 membagi Dana BOS menjadi dua jenis yaitu Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler merupakan dana yang ditujukan untuk membantu kebutuhan Operasional peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Reguler diberikan kepada seluruh satuan pendidikan yang terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen). Dana BOS Kinerja adalah dana yang diberikan kepada sekolah dengan kinerja baik dan dinilai sebagai sekolah berprestasi sebagaimana ditetapkan oleh program sekolah penggerak.

Dana BOS merupakan bagian dari DAK Non Fisik dalam Transfer Ke Daerah (TKD). Menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TKD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk disalurkan kepada pemerintah daerah dan dikelola sebagai salah satu sumber pembiayaan urusan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa TKD terdiri atas : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Gambar II.0.1 Bagian TKD



Sumber: diolah dari UU No. 1 Tahun 2022

UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengertian Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang bertujuan untuk membiayai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu sebagai prioritas nasional dan membantu Operasional pelayanan publik. DAK terdiri atas DAK Fisik untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik, DAK Non Fisik untuk belanja Operasional pelayanan publik daerah, dan hibah kepada daerah untuk tujuan tertentu sesuai perjanjian pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Dana BOS sebagai bagian dari DAK Non Fisik merupakan bentuk bantuan pemerintah pusat dalam pendanaan Operasional layanan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Dana BOS juga merupakan wujud partisipasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan amanat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah

menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

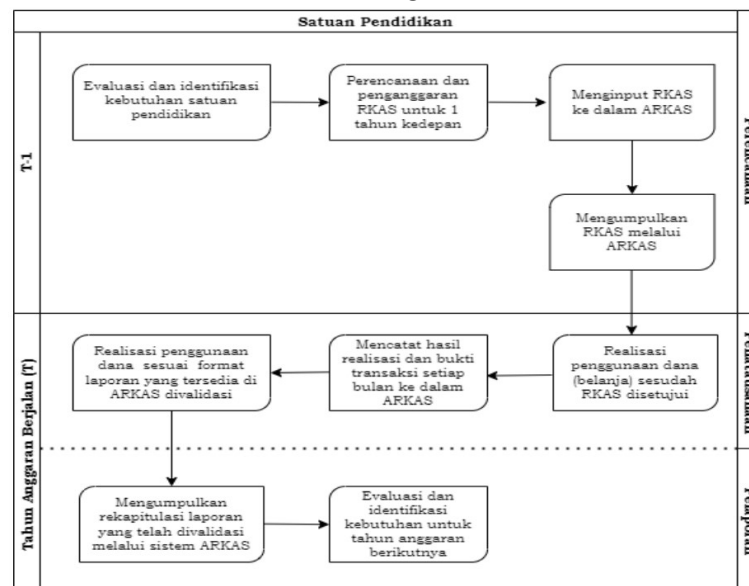
2.2 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan pada 2022 mengacu pada Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 BAB IV bagian kesatu dan kedua. Pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan meliputi :

- 1) perencanaan dan penganggaran,
- 2) pelaksanaan penatausahaan, dan
- 3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Proses pengelolaan tersebut seluruhnya dilakukan dalam sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 ayat (2).

Gambar II.0.2 Alur Pengelolaan Dana BOS



Sumber : Lampiran II Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022

Menurut pasal 40 ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan selaku pengelola Dana BOS memiliki tugas sebagai berikut.

- 1) Mengisi dan memperbarui data satuan pendidikan dalam Dapodik sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dalam Dapodik.
- 3) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOS.
- 4) Melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOS.
- 5) Melakukan penatausahaan Dana BOS.
- 6) Menggunakan Dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan.
- 7) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOS
- 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
- 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS.

Selain itu memiliki tugas, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (3), kepala satuan pendidikan juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- 1) Penyediaan data satuan pendidikan pada Dapodik dengan benar dan sesuai.
- 2) Perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang terkait dengan Dana BOS, yang diterima.

- 3) Penggunaan Dana BOS yang diterima.
- 4) Pelaporan penggunaan Dana BOS.

2.3 Penyaluran Dana BOS

Mekanisme penyaluran Dana BOS diatur oleh Kemenrikbudristek selaku kuasa pengguna anggaran dan Kementerian Keuangan selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang keuangan. Dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penyaluran Dana BOS dilakukan ke rekening satuan pendidikan. Rekening tersebut perlu disampaikan kepada Kementerian Pendidikan melalui dinas pendidikan menggunakan sistem aplikasi yang tersedia. Rekening satuan pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Atas nama satuan pendidikan sesuai data dalam Dapodik
- 2) Nama rekening disertai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- 3) Dibuat di bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kriling Nasional Bank Indonesia (SKNBI) atau *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Penyaluran Dana BOS diatur oleh Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 119/PMK. 07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke rekening sekolah. Sekolah penerima Dana BOS harus terlebih dahulu terdaftar sebagai supplier sekolah dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Kementerian Pendidikan perlu menyampaikan data supplier sekolah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersamaan dengan pagu Dana BOS.